

**ANALISIS DAMPAK DAN MEKANISME HARMONISASI
HUKUM DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.
135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMILU TERPISAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



OLEH:

SONIA KLARA SEKE
(51122123)

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDIA MANDIRA
KUPANG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS DAMPAK DAN MEKANISME HARMONISASI HIKUM DARI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO.135/ PUU-XXII/2024 TENTANG PEMILU TERPIAH

NAMA : SONIA KARA SEKE
NOMOR REGISTRASI : 51122123
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


BENEDIKTUS PETER LAY S.H., M.HUM
NIDN: 0812096801


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003

Disahkan Oleh

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM


FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/SIX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50-52, Telp. (0380) 83339

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Kamis* Tanggal *Empat* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Sepuluh Tiga Puluh* sampai pukul *Dua Belas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Sonia Klara Seke
Tempat/Tgl. Lahir : Nangadhero, 19 Agustus 2002
NIM : 51122123
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/*Hukum Tata Negara*/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Analisis Dampak Dan Mekanisme Harmonisasi Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemilu Terpisah*"

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, S.H.,M.H
3. PENGUJI I : Finsensius Samara, S.H.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H
5. PENGUJI III : Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, S.H.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, S.H.,M.H
NIDN: 060504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SONIS KLARA SEKE
NIM : 51122123
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: **"ANALISIS DAMPAK DAN MEKANISME HARMONISASI HUKUM DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 135/ PUU-XXII/2024 TENTANG PEMILU TERPISAH"** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Desember 2025
Pembuat Pernyataan

SONIA KLARA SEKE

MOTTO

“Berjuang dalam keterbatasan, bertahan demi orang tua, dan tidak menyerah pada keadaan.”

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan kepada

1. Alah Bapa serta Yesus Kristus dan Nene Bunda karna berkat dan rahmat-Nya yang senantiasa menyertai penulis hingga Skripsi ini bisa diselesaikan
2. Orang tua yang sangat saya kasihi Bapak Ponsianus Nanga Dan Mama Sofia Soo. Terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, pengorbanan, nasihat, serta kasih sayang yang senantiasa diberikan tanpa henti hingga saat ini.
3. Bapak Hilarius Lowa dan mama Maria Prodensia Roma Hayon yang senantiasa mensupport, doa, dan perhatian kepada penulis hingga saat ini.
4. Opa Gode Fridus Go,o, opa Dominikus Dando dan oma Maria Woe serta alm. Oma Katarina Keban Niron yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh proses pendidikan hingga saat ini
5. Adik Jonatan Stefanus Go,o Dando, Nanda Mersela Woe Niron, dan adik adik yang lain yang selalu memberikan semangat dan kekuatan hingga saat ini

KATA PENGANTAR

Atas berkat dan rahmat, Tuhan Yang Maha Esa maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Dampak dan Mekanisme Harmonisasi Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Sistem Pemilu di Indonesia” yang merupakan satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Selama proses penyelesaian studi dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa capaian ini tidak terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan

1. P. Dr. Stefanus Lio, SVD., M.A. sebagai Rektor Universitas Katolik Widya Mandira, karna sudah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerima ilmu di Universitas Katolik Widya Mandira.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H., M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira serta sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, arahan, masukan, serta meluangkan waktu dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Br. Yohanes Arman, SVD., S.H., M.H, sebagai Ketua Program Studi Hukum serta sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan

motivasi, arahan, dan mau meluangkan waktu dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang dengan cara dan kontribusinya masing-masing telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, serta dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu penulis dalam kelengkapan administrasi demi kelancaran penelitian dan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Ponsianus Nanga , Mama Sofia Soo, Adik Jonatan Stefanus Go,o Dando, adik Nanda Mersela Woe Niron serta serta adik-adik penulis, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Hilarus Lowa, Mama Maria Prodensia Roma Hayon, opa Gode Fridus Go,o dan OPA Dominikus Dando Serta Oma maria woe dan Alm. Oma Katarina Keban Niron yang selalu memberikan doa, kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Ferdinan Maufa dan mama Marlina Ferawati yang selalu , medukungan, dan memotivasi penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Albertino Isidorus Aldino yang senantiasa memberikan dukungan dan selalu meyakinkan penulis bahwa akan menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat-Sahabat tercinta yang selalu bersama, Ayu,vira, Gui, Moat dan Anto yang selalu membantu serta mendukung penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2022, yang selalu mendukung dan memotivasi dalam menyelesaikan tulisan ini.

14. Diri sendiri, Sonnia Klara Seke. Terima kasih atas keteguhan dan perjuangan yang telah dilalui selama menempuh proses pendidikan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini. Dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang dimiliki, semoga senantiasa mampu menghargai diri sendiri dan setiap proses yang telah dijalani.

Sebagai penutup, penulis memahami bahwa skripsi ini masih punya banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang berharap penuh untuk kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap agar kiranya skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara

Kupang, Maret 2026

Penulis.

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa perubahan fundamental terhadap desain penyelenggaraan pemilu di Indonesia dengan menegaskan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Putusan ini lahir sebagai respons atas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu serentak, seperti kompleksitas teknis, beban kerja penyelenggara pemilu, serta penurunan kualitas partisipasi politik pemilih. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi yuridis dan tata kelola yang signifikan karena norma undang-undang yang mengatur pemilu serentak secara tekstual masih berlaku, sementara secara konstitusional telah ditafsirkan berbeda oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang mau diteliti ialah: pertama, bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap sistem pemilu di Indonesia; dan kedua, bagaimana mekanisme harmonisasi hukum yang harus ditaati dan dijalankan sebagai tindak lanjut putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi serta merumuskan mekanisme harmonisasi hukum guna menjamin kepastian hukum dan kualitas demokrasi. Diharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum di bidang tata negara serta manfaat praktis bagi pembentuk undang-undang, penyelenggara pemilu, dan masyarakat.

Penelitian ini didasarkan pada beberapa landasan teori dan konsep utama, yaitu teori rasio logis (judicial reasoning), teori sistem hukum, serta teori kedaulatan rakyat, teori demokrasi, dan teori kepastian. Selain itu, penelitian ini menggunakan konsep analisis, dampak hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, dan pemilihan umum sebagai.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menimbulkan dampak yuridis berupa perubahan makna konstitusional pemilu serentak, dampak tata kelola terhadap penyelenggaraan pemilu, serta dampak politis terhadap konfigurasi sistem pemerintahan dan kepartaian. Namun demikian, belum adanya revisi undang-undang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa dampak struktural terhadap sistem hukum dan demokrasi Indonesia serta menuntut adanya penyesuaian regulasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, disarankan agar pembentuk undang-undang segera melakukan harmonisasi hukum melalui revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, serta agar penyelenggara pemilu menyusun peraturan teknis sebagai pedoman operasional pemilu terpisah. Harmonisasi hukum ini penting untuk menjamin kepastian hukum, menjaga kualitas demokrasi, dan memastikan pelaksanaan kedaulatan rakyat tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

Kata Kunci : Harmonisasi hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilu terpisah, sinkronisasi peraturan, sistem ketatanegaraan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENEGESAHAN.....	ii
LEMBAR BERITA ACARA	iii
LEMBAR PERTANYAAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Rasio Logis (Judikal Reasoning/ Legal Reasoning.....	13
2.1.2 Teori Sistem Hukum.	15
2.1.3 Teori Kedaulatan Rakyat.....	15
2.1.4 Teori Demokrasi.....	20

2.1.5 Teori Kepastian Hukum	21
2.2 Landasan Konseptual	22
2.2.1 Analisis	22
2.2.2 Dampak	24
2.2.4 Pemilu	27
2.4 Kerangka Berpikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	30
3.2.1 Bahan Hukum Primer	30
3.2.2 Bahan Hukum Sekunder	31
3.2.3 Bahan Hukum Tersier.....	31
3.3 Aspek Yang Diteliti	31
3.4 Teknik Pengupulan Data	32
3.5 Teknik Pengelolaan Data.....	32
3.6 Analisis Bahan Hukum	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Hasil Penelitian.	33
4.2 Pembahasan	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69